

**KEPUTUSAN BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI  
DALAM PRINSIP FIDUCIARY DUTIES PADA PERSEROAN  
TERBATAS**

**BUSINESS DECISIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE  
BOARD OF DIRECTORS IN THE FIDUCIARY DUTIES  
PRINCIPLE IN THE COMPANY LIMITED**

**Ali Muhayatsyah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

[muhayatsyah@gmail.com](mailto:muhayatsyah@gmail.com)

***Abstract***

*The main party charged with fiduciary duty is the board of directors. In UUPT No. 40/2007 it does not specifically regulate fiduciary duty but rather regulates general principles. From the general principle of fiduciary duty, directors in managing the company must pay attention to the interests of the company above other interests; directors must act in accordance with the aims and objectives of the company (intra vires), and pay attention to the limitations and restrictions determined by the law and the articles of association of the company. In carrying out their duties as directors, they are required to have in good faith and in full sense of responsibility; Directors must carry out their duties diligently, carefully, and smartly and skillfully.*

**Keywords:** *Directors, Fiduciary Duty, Business Judgment Rule, Limited Liability Company,*

**Abstrak**

*Pihak utama yang dibebankan kewajiban fiduciary duty adalah direksi. Dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus mengenai fiduciary duty tetapi mengatur prinsip-prinsip umumnya. Dari prinsip umum fiduciary duty maka direksi dalam mengurus perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan di atas kepentingan lainnya; direksi harus bertindak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (intra vires), serta memperhatikan batasan dan larangan yang ditentukan UU dan anggaran dasar Perseroan. Dalam melaksanakan tugas sebagai direksi, diharuskan memiliki itikad baik (in good faith) dan tanggung jawab (in full sense of responsibility); Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan rajin (diligently), penuh kehati-hatian (carefully), dan pintar serta terampil (skillfully).*

**Kata kunci:** *Direksi, Fiduciary Duty, Business Judgement Rule, Perseroan Terbatas,*

## A. Pendahuluan

Perusahaan merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan kehidupannya selain itu perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah bagi penyalur tenaga kerja. Oleh karena itu eksistensi dan peran perusahaan di dalam masyarakat sangat besar.

Sebagai *artificial person*, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Keberadaan direksi dalam suatu perusahaan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain Perseroan berhak atau wajib memiliki direksi, karena Perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apapapun tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai *natural person*.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik dalam maupun luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas *fiduciary duties*, seorang direktur harus melakukan tugasnya, dilakukan secara itikad baik, dilakukan dengan *proper purpose*, dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab, tidak memilih bantuan tugas dan kepentingan.

Batasan tanggung jawab direksi apabila melakukan pelanggaran *fiduciary duties* dan *duty of care* dalam Perseroan maka direksi dapat diminta pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya, sebaliknya jika batasan tanggung jawab direksi apabila melakukan suatu yang melanggar *business judgement rule* dalam Perseroan selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau menjalankannya sesuai prinsip-prinsip *fiduciary duty*, maka direksi berhak mendapatkan perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan dan pemegang saham, direksi tak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya.

Tentu saja UU Nomor 40 Tahun 2007 dengan segala perubahan di dalamnya selama ini menjadi landasan terkait

pengaturan mengenai Perseroan Terbatas. Dalam konteks pembahasan mengenai direksi perseroan terbatas, yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan keputusan bisnis terkait pertanggungjawaban direksi pada perseroan terbatas?. Pertanyaan ini penting diajukan oleh karena dalam perkembangan bisnis, peran direksi sangat penting dan strategis, pada sisi lain diketahui banyak juga perseroan-perseroan yang merugi bahkan pailit oleh karena keputusan bisnis yang dijalankan direksi yang ternyata telah menyimpang dari anggaran dasar Perseroan dan melanggar peraturan perundang-undangan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perseroan**

Persero adalah BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya terdiri dari kekayaan negara yang dipisahkan. Persero merupakan badan hukum swasta yang tunduk pada prinsip-prinsip aturan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Pegawai Persero adalah pekerja atau buruh yang tunduk pada perundang-undangan ketenagakerjaan atau perburuhan. Tujuan persero sama dengan tujuan PT swasta, yaitu mencari laba (*commercial corporation*) (Sanusi, 2000, hlm. 45).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 ditegaskan bahwa terdapat dua macam Persero yaitu Persero dan Persero Terbuka. Persero adalah “Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui pernyataan modal secara langsung”. Sedangkan Persero Terbuka adalah “Persero yang modalnya dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

Pengertian modal negara ke dalam modal saham Persero ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang memuat maksud pernyataan dan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan untuk pernyataan modal tersebut. Pelaksanaannya dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berkaitan dengan maksud dan tujuan pendirian Persero. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 merinci sebagai berikut:

- a. Menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional.
- b. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tersebut ditegaskan bahwa meskipun Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan, namun dapat pula Persero didirikan untuk melaksanakan penugasan khusus yakni Persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Disamping itu, dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu Persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum, seperti program kemitraan, dan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan dengan jelas definisi dari Perseroan Terbatas (PT) adalah “badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Organ Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari: “Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris”. Dalam Perseroan Terbatas, direksi adalah organ utama yang menjamin kelangsungan usaha perseroan karena perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa peran anggota direksi. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

## **2. Direksi**

Direksi atau pengurus PT adalah organ yang mengurus PT

sehari-hari yang diangkat RUPS. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Sanusi, 200, hlm 40).

Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang direktur dalam direksi, maka salah satu anggota direktur tersebut diangkat sebagai direktur utama (Presiden Direktur). Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan bahwa anggota direksi haruslah orang perseorangan. Ini berarti dalam sistem hukum perseroan Indonesia tidak dikenal adanya pengurusan perseroan oleh badan hukum perseroan lainnya maupun oleh badan usaha lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selanjutnya orang perseorangan tersebut adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, maupun yang menjadi anggota direksi atau komisaris perseroan lain yang pernah dinyatakan bersalah telah menyebabkan pailitnya perseroan tersebut dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Direktur bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Penjelasan Zulfi Chairi dalam makalahnya, lihat juga Munir Fuady (2003, hlm. 82) yang mengacu pada Pasal 97 ayat (2) UUPT, direksi secara *fiduciary* harus melaksanakan *standard of care*. Artinya tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan orang atau pihak lain. Dalam menjalankan tugas dan kepengurusannya direksi harus senantiasa:

1. Bertindak dengan itikad baik (*good faith*);
2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan (*proper of purpose*) dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri (kebebasan yang

penuh tanggung jawab);

4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan Direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya, oleh karena keempat hal tersebut mencerminkan kepada kita bahwa direksi dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan di mana perseroan bergantung pada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan dan perseroan merupakan sebab keberadaan direksi, tanpa perseroan maka tidak pernah ada direksi.

Direksi wajib menjalankan tugas pengurusan PT dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (*fiduciary duty*). Dengan konsep tersebut, maka direksi dalam tugas kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai keahliannya, mengutamakan kepentingan perseroan, bukan kepentingan pemegang saham semata-mata dan menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara perseroan dengan direksi. Setiap pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajiban direksi akan menimbulkan pertanggungjawaban direksi sampai kepada harta benda kekayaan pribadi atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan.

### C. Penerapan Prinsip *Fiduciary Duty*

*Fiduciary* dalam bahasa Latin dikenal sebagai *fiduciarus* yang bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah *fiduciary* dimaknai sebagai seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Seseorang memiliki tugas *fiduciary* (*fiduciary duty*) ketika ia memiliki kapasitas *fiduciary* (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. *Fiduciary Duties* terjadi ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain (Munir Fuady, 2002, hlm. 33).

Pengurus perseroan dalam melakukan tugasnya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pembina/pendiri, jadi harus berbuat *bonafide*, untuk kepentingan pribadi perseroan, dan harus sesuai dengan tujuan dan maksud suatu perseroan.

Bilamana pengurus berbuat untuk keuntungan bagi diri mereka sendiri, atau pihak ketiga, atau merugikan perusahaan, maka perbuatan tersebut memperlihatkan tidak adanya itikad baik dari para pengurus tersebut. Ada tiga prinsip standar yang harus dipenuhi oleh pengurus dalam membuat keputusan. *Pertama* ia harus dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan. *Kedua*, harus dibuat untuk tujuan yang benar sesuai dengan tujuan perseroan. *Ketiga*, tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga kecuali atas persetujuan perseroan (Munir Fuady, 2003, hlm. 82).

Menurut UUPT Pasal 85 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa, “direksi wajib menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan”. Hal ini dikenal dengan istilah *fiduciary duties*. “Apabila pengurus tidak menjalankan perusahaan dengan baik yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban bahkan sampai kepada harta pribadinya”. Prinsip ini dikenal sebagai *piercing the corporate veil*, yang merupakan prinsip yang dianut oleh UUPT.

### **1. Pengesahan Pelanggaran *Fiduciary duties***

Merupakan suatu prinsip umum bahwa seseorang yang melaksanakan tugasnya sebagai *trustee* dapat dibebaskan dari kewajibannya oleh pihak yang memberikan kepercayaan tersebut dengan mensahkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan hukum yang telah diambil oleh trustee tersebut, konsep yang demikian juga berlaku bagi perseroan. Pengesahan tindakan tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham memiliki dua aspek: (Iman Sjahputra, 1996, hlm. 49)

1. Mengikat perseroan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi yang melakukan pelanggaran atas fiduciary dutynya tersebut.
2. Membebaskan anggota direksi tersebut dari pertanggungjawabannya kepada perseroan dari pelanggaran

fiduciary dutynya tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa walaupun demikian tidak semua tindakan pelanggaran *fiduciary duty* dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengadilan telah mengambil keputusan bahwa tidak semua pelanggaran terhadap *fiduciary duty* dapat disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan pada resolusi atau keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas sederhana (*ordinary majority*). Pensahan setiap tindakan anggota direksi yang melanggar *fiduciary duty* dapat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dari seorang anggota direksi yang juga merangkap sebagai pemegang saham mayoritas perseroan. Jika setiap tindakan pelanggaran terhadap *fiduciary duty* dapat dengan mudah disahkan oleh perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan perseroan. Satu rumusan umum yang dapat dibuat sehubungan dengan hal tersebut adalah bahwa mayoritas pemegang saham tidak diperkenankan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil alih harta kekayaan perseroan.

Menurut P. Lipton, tindakan yang dapat diambil oleh perseroan terhadap pelanggaran *fiduciary duty* meliputi antara lain: (Iman Sjahputra, 1996, hlm. 51)

1. Ganti rugi atau kompensasi.
2. Pengembalian keuntungan yang diperoleh oleh anggota direksi tersebut sebagai akibat dari tindakannya yang menguntungkan dirinya secara tidak sah tersebut (*account of profits*). Ada kalanya suatu pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tidak menimbulkan kerugian materil secara langsung bagi perseroan, maka tidak satu bentuk ganti rugi atau kompensasi yang dapat dimintakan oleh perseroan kepada anggota direksi yang melanggar *fiduciary duty* tersebut. Dalam hal anggota direksi tersebut memperoleh keuntungan dari tindakannya tersebut, maka atas keuntungan pribadi anggota direksi yang diperoleh dari tindakannya melanggar *fiduciary duty* dapat diminta untuk diserahkan kepada perseroan.
3. Permohonan untuk membatalkan perjanjian yang dibuat oleh anggota direksi tersebut. Salah satu pelanggaran *fiduciary duty* adalah dibuatnya perjanjian secara sembunyi-sembunyi oleh anggota direksi yang menguntungkan dirinya sendiri. Dalam

banyak hal perjanjian ini dapat merugikan perseroan secara tidak langsung. Maksud dari pembatalan perjanjian ini adalah untuk mengembalikan segala sesuatunya kembali kepada keadaannya semula seolah-olah tidak pernah ada perjanjian antara anggota fiduciary duty anggota direksi tersebut terhadap perseroan.

4. Pengembalian harta kekayaan yang anggota direksi. Dalam hal anggota direksi memperoleh harga kekayaan sebagai akibat pelanggarannya terhadap *fiduciary duty*-nya, maka perseroan dapat meminta agar harta kekayaan yang diperoleh tersebut diserahkan kepada perseroan.

Dengan demikian, walaupun suatu badan hukum berbentuk PT, pengurusnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadinya apabila tidak menjalankan perusahaan dengan baik. Salah satu bentuk pelaksanaan *fiduciary duties* adalah *duties of care*, yaitu seorang direktur harus bertindak hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan.

Menurut James D. Cox, Thomas Lee Hazen, dan F. Hodge O'Neal dalam buku yang berjudul *Corporations* (1997), disebutkan direktur berkewajiban untuk selalu penuh perhatian kepada masalah atau urusan perusahaan, direktur harus hati-hati dan harus mempunyai informasi yang cukup dalam pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan-keputusan perusahaan lainnya dan direktur dalam membuat keputusan harus mempunyai dasar yang rasional.

Beberapa pasal yang terkandung dalam UU PT yang terkait dengan prinsip *fiduciary duties* adalah pasal 82 dan 85 UU PT. Apabila direksi tidak melaksanakan prinsip *fiduciary duties* tersebut di atas, maka direksi dapat diganti melalui mekanisme RUPS.

#### **D. Tinjauan Hukum atas *Business Judgement Rule***

Menurut Bainbridge *business judgement rule* adalah suatu konsep hukum kepada suatu perusahaan yang berbadan hukum yang dibebankan kepada direksi suatu perusahaan dalam mengatur perusahaan dengan pengecualian terhadap suatu pernyataan tidak terbukti melakukan:

- a Pelanggaran, bertindak dengan kehati-hatian dalam membuat

segala keputusan dan kebijakan perseroan (*duty of care*), bertanggung jawab untuk selalu berpihak kepada kepentingan perusahaan yang dipimpinnya (*duty of loyalty*), bertugas dengan itikad baik (*duty of good faith*).

- b Keputusan direktur yang dianggap memiliki basis kekurangan dalam mengambil keputusan. Direktur merupakan hal yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan suatu perusahaan yang lebih baik maka direktur harus bertindak dengan baik.

Pada hakekatnya *business judgement rule* suatu ketentuan yang kuat dalam suatu perusahaan kepada para Direksi, akibat dari kebebasan atau kelalaian dari anggotanya dari tugas kewajiban yang diserahkan yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau pelanggaran di dalam suatu perusahaan. Secara singkat, jika hal tersebut terjadi maka akan dituntut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yang memutuskan suatu tindakan tersebut. Direksi dapat diganti apabila tidak melaksanakan konsep *business judgement rule* dengan benar (Aronson v. Lewis, 473 A.2D 805, 812 (Del. 1984)). Maka para direktur dalam perusahaan harus mematuhi suatu peraturan yang ditetapkan, dengan hati jujur dan dipercaya dalam bertindak itu merupakan suatu yang diinginkan dalam suatu perusahaan.” (Sinclair Oil Corp. v. Levien, 280 A.2D 717, 720 (Del. 1971)).

Dasar pemikiran untuk peraturan adalah bertindak ramah, bahwa di dalam lingkungan bisnis penuh dengan risiko, direksi dapat menanggung risiko tanpa takut dalam penuntutan perkara yang dapat mempengaruhi pertimbangan mereka.

Menurut *Grobow v Ross Perot*, sebagai petunjuk pertimbangan bisnis, para direktur di dalam suatu bisnis perlu:

- a Tidak melibatkan kepentingan sendiri;
- b Mematuhi basis peraturan yang ada;
- c Berbuat secara jujur;
- d Bertindak dengan baik dalam korporasi;

*Business judgement law* bertujuan melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan

sesuai prinsip-prinsip *fiduciary duty*. Mengutip Robert Charles Clark yang memandang *business judgement law* sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak akan dibantah oleh pengadilan dan pemegang saham, direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya. *Business judgement law* sangat jelas diakui dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 97 ayat (5) yang berbunyi, “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a). Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b). Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c). Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d). Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut” (Fadjroel Rachman, 2012).

Jika diperhatikan bahwa Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 99 ayat (1) menekankan tugas *fiduciary duty* dari direksi, tetapi sebenarnya pasal-pasal tersebut juga menegaskan berlakunya *business judgement law*. Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 itu khususnya memberlakukan doktrin *business judgement law* dan dari ketentuannya dapat disimpulkan bahwa tindakan direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu Itikad baik (*good faith*); penuh tanggung jawab; untuk kepentingan perseroan. Manakala salah satu dari unsur yuridis itu tidak terpenuhi, direksi tersebut dianggap bersalah (dalam arti kesengajaan) atau setidak-tidaknya dalam keadaan lalai (*negligence*) dalam menjalankan tugasnya itu sehingga dia harus bertanggungjawab secara pribadi (Fadjroel Rachman, 2012).

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan yuridis bahwa miskalkulasi, kesalahan yang jujur (*honest mistake*), atau kesalahan dalam mengambil keputusan (*mere error in judgement*) selama tidak melanggar salah satu atau lebih dari tiga unsur tersebut di atas, belumlah dapat dibebankan kewajiban hukum kepada direksi secara pribadi, meskipun mungkin saja pihak perseroan atau pemegang saham telah dirugikan secara materil atau non-materil. Karena itu dapat dikatakan bahwa sampai batas-batas tertentu,

UUPT Nomor 40 Tahun 2007 memberlakukan doktrin putusan bisnis (*business judgement law*). Doktrin *business judgement law* merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul karena adanya kewajiban-kewajiban *fiduciary* bagi direksi dalam mengurus korporasi atau perseroan (Fadjoel Rachman, 2012).

Dalam pasal-pasal di dalam UUPT menurut Fadjoel Rachman (2012) tegas sekali menganut doktrin *business judgement law* serta memiliki prinsip *fiduciary duty* bila dikatakan direksi menjalankan perseroan didasarkan pada keahlian berarti direksi menjalankan *duty of skill* dimana direksi tidak diharapkan tingkat keahlian kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara wajar dari orang yang sama pengetahuannya dan sama pengalaman dengannya atau dalam bahasa hukum populer, “*degree of skill that may reasonably be expected from a person of his knowledge and experience*”. Adapun kebijakan bisnis dalam *business judgement law* dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) itu berupa “*kebijakan sesuai kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis*” ini sesuai dengan prinsip *duty to exercise care* dalam *fiduciary duty* yang menuntut direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan rajin (*diligently*), penuh kehati-hatian (*carefully*), dan pintar serta terampil (*skillfully*), hal ini biasanya disebut dengan *standard of conduct*.

#### **E. Tanggung Jawab Direksi Atas Perseroan**

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik didalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar (*intra vires*).

Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing organ perseroan sebagaimana tersebut, apabila perseroan mengalami kerugian atau pailit yang menyebabkan perseroan tidak dapat menanggung beban kewajiban yang harus dipenuhi, maka pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk dan kepentingan perseroan. Apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas (*ultra vires*), maka setiap anggota direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan (sampai kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Direksi merupakan personifikasi dari pada perseroan terbatas.

Walaupun tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan direksi dalam suatu perseroan terbatas, direksi merupakan pengurus Perseroan yang paling tinggi, karena direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan dan jalannya Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Walaupun tanggung-jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratiehouder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (*duty of skill and care*), bukan berarti bahwa komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada komisaris untuk memberikan persetujuan kepada direksi atau anggota direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh direksi atau anggota direksi atas persetujuan komisaris.

Demikian halnya dengan RUPS atau salah satu pihak/salah seorang atau lebih pemegang saham, hakekatnya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban (secara pribadi atau bersama-sama) atas perikatan yang dibuat (direksi) untuk dan atas nama perseroan. RUPS tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Namun berdasarkan teori *piercing the corporate veil* yang dianut oleh Undang-undang Perseroan (Pasal 3) statemen tersebut tidak berlaku apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun

tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk memenuhi utang perseroan

Dalam hal demikian, maka RUPS, atau beberapa ataukah salah satu atau lebih pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi (*hoofdelijk*), sampai kepada harta pribadi. Untuk melihat dan mengetahui siapa yang paling bertanggung jawab dalam suatu kasus kepailitan atau kerugian perseroan, sangat tergantung dari pemeriksanaan hukum dan audit keuangan (*legal audit* atau *financial audit*) dan aset dari *lawyer* dan akuntan publik terhadap perseroan tersebut. Beberapa contoh fakta yang mestinya diterapkan teori *piercing the corporate veil* adalah (misalnya): permodalan yang tidak layak; penggunaan dana perusahaan (korporasi) secara pribadi; ketiadaan formalitas eksistensi perusahaan; membuat profit rahasia yang sebenarnya merupakan profit untuk perusahaan, atau adanya menyalahgunakan badan hukum.

Teori *piercing the corporate veil* tidak dikenal dalam KUHD, akan tetapi secara sangat sederhana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Dapat dikemukakan bahwa doktrin (*piercing the corporate veil*) ini mengajarkan bahwa sungguh pun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset para *shareholders* atau *owners*.

Ada beberapa tanggung jawab lain yang harus dijalankan direksi dalam perseroan antara lain:<sup>1</sup>

1. Pertanggungjawaban dalam hal terjadi pemberian keterangan yang tidak benar dan atau menyesatkan.

Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbukaan, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan

---

<sup>1</sup> Zulfi Chairi, "Makalah" : Tanggung Jawab Direksi Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan

atau menyesatkan, maka seluruh anggota direksi (dan atau komisaris) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data dan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya.

2. Tanggung jawab renteng antara sesama anggota Direksi Perseroan.

Sifat pertanggungjawaban (renteng) antara para anggota direksi dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 23, Pasal 30 ayat (3), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal 23 menentukan sebagai berikut: Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Dengan ketentuan tanggung jawab renteng tersebut, maka setiap anggota direksi diharapkan dapat menjadi *controller* satu terhadap yang lainnya, walau demikian pada prakteknya fungsi control melalui mekanisme *check and balance* sulit dilakukan. Untuk itu maka diperlukan pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pembagian tersebut, maka masalah pembuktian anggota direksi yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan kepentingan perseroan menjadi lebih mudah.

3. Tanggung jawab internal direksi terhadap perseroan dan pemegang saham perseroan.

Setiap kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam melaksanakan kewajibannya memberikan hak kepada pemegang saham perseroan untuk :

- a. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham perseroan melakukan untuk dan atas nama perseroan terhadap direksi perseroan yang atas kesalahan dan kelalaiannya telah menerbitkan kerugian kepada perseroan.
- b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham terhadap direksi perseroan atas setiap keputusan atau tindakan direksi

perseroan yang merugikan pemegang saham.

4. Tanggung jawab eksternal direksi terhadap pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan.

Selain tanggung jawab perseroan dan pemegang saham perseroan, direksi perseroan juga bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. Perlindungan bagi pihak ketiga ini dapat ditemukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran dan pengumuman yang disyaratkan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap pihak ketiga juga dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap ketidak-benaran informasi yang disampaikan oleh perseroan terhadap pihak ketiga.

5. Pertentangan Kepentingan

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan salah satu anggota direksi pada satu sisi dengan kepentingan perseroan pada sisi yang lain, maka anggota direksi berkenaan dilarang untuk bertindak mewakili perseroan. Demikian pula halnya jika terjadi suatu perkara dihadapan pengadilan antara salah satu anggota direksi dengan perseroan, maka anggota direksi berkenaan tidak diizinkan untuk mewakili perseroan dihadapan pengadilan. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kemungkinan pengaturan hal tersebut di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi harus menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perseroan. Direksi juga harus membuat suatu sistem pengendalian informasi internal, dengan tujuan :

- a. Mengamankan informasi perseroan yang penting.
- b. Agar informasi perseroan dapat dengan cepat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan, jika ada.

Direktur hanya bisa membebaskan diri dari tanggung jawabnya dalam 2 (dua) hal:

1. Ia tidak menandatangani laporan tahunan dengan menjelaskan alasannya secara tertulis.
2. Ketidak benaran laporan bukan karena kesalahannya, tetapi misalnya karena kesalahan akuntan publik atau bagian keuangan perseroan yang tidak diketahui atau disadari oleh direksi dan komisaris.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi: setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan Perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (*intra virus*) dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka Perseroan-lah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan (sebagaimana dimaksud dalam doktrin *business judgement rule* tersebut di atas).

Sedangkan bagi tindakan-tindakan direksi yang merugikan Perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar, dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar Perseroan. Demikian, sehingga *board of director* atau setiap anggota direksi yang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan, akan bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk seluruh harta kekayaannya.

## **F. Kesimpulan**

1. Direksi bertugas mengelola Perseroan. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menjalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota direksi secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa segala kerugian yang diderita oleh perseroan ataupun pihak ketiga akibat kesalahan Direksi harus ditanggung dengan harta pribadinya bersama-sama harta perseroan.

2. Pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi dapat dilakukan gugatan yang disebut dengan “gugatan derivatif” (*derivative action*), yaitu suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan terhadap pihak lain (misalnya direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat. Syarat dilakukannya derivatif yaitu pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan dalam bentuk *derivative action*, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh RUPS berdasarkan persetujuan sederhana, gugatan derivatif hanya berhasil jika anggota direksi yang melanggar *fiduciary duty* adalah anggota direksi yang dominan.
3. Pihak tergugat yakni pihak yang diduga melakukan hal yang merugikan perseroan dapat melakukan tangkisan di pengadilan ketika gugatan sedang berlangsung. Tangkisan tersebut terdiri dari diskualifikasi penggugat, tidak memenuhi persyaratan prosedural, tangkisan dengan alasan substantif. Ganti rugi dari gugatan derivatif juga dapat dilakukan yaitu dengan membayar ganti rugi yang terdiri dari unsur-unsur kerugian, biaya dan bunga, dipaksa untuk berbuat sesuatu, dipaksa untuk tidak berbuat sesuatu.

#### Daftar Pustaka

- Bainbridge, Makalah “*The Business Judgment Rule*”, [www.ProfBainbridge.com](http://www.ProfBainbridge.com). Akses tanggal 20 Maret 2007
- Bintang, Sanusi, *Pokok-Pokok Hukum Dan Bisnis*, Cet 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Chairi, Zulfi, Makalah “*Tanggung Jawab Direksi Dalam Menerapkan*

*Keputusan Bisnis Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas*  
*Prinsip Good Corporate Governance*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan.

Fadjoel Rachman, “Doktrin Fiduciary Duty versus Business Judgement Rule”,  
<https://fadjoelrachman2014.wordpress.com/2012/01/10/doktrin-fiduciary-duty-versus-business-judgment-law/> akses tanggal 14 Desember 2019.

Fuady, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gitosudarmo, Indrio, *Pengantar Bisnis*, edisi kedua, Yogyakarta : BPF, 2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank Di Indonesia*, Cet 1, Yogyakarta, Linksas Cakrawala, 2005.

Simatupang, Burton, Richard, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, cet 2, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Winahyo, Makalah “*Fokus Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas PT*”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).